

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 54 DAN PASAL  
103 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA**

**Sugino**  
**sugino@stih-painan.ac.id**  
**STIH Painan, Banten**

---

**ABSTRAK**

Pravalensi penyalahguna narkoba sudah mencapai 2,2 % atau sekitar 4,2 juta orang yang mengakibatkan kebutuhan narkoba sangat tinggi, 30-40 orang meninggal setiap hari akibat dampak penyalahgunaan narkoba. Penegak hukum lebih suka memenjarakan pengguna narkoba, akses rehabilitasi tidak berjalan maksimal ditambah dengan pengangguran baru sehingga pravalensi meningkat dan tidak ada wilayah Indonesia yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan sasaran sampai keanak-anak. Adapun penjelasan terkait tesis ini: (1) Penerapan rehabilitasi bagi pecandu dan korban Penyalahguna Narkotika dari sisi peraturan dan hukum telah ada namun dalam tataran implementasi aparat hukum masih muti tafsir khususnya dipasal 54 dan Pasal 103 UU No.39 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi belum berjalan sesuai harapan, adapun sanksi pidana dan sanksi tindakan merupakan hakekat asasi (duble track system) namun penerapannya belum sesuai; (2) Peran dan fungsi Lembaga penegak hukum terkait rehabilitasi telah diatur dalam Undang-Undang ataupun peraturan bersama yang telah disepakati dalam rangka program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, namun aparat hukum lebih suka memenjarakan sehingga penjara penuh dan tujuan rehabilitasi belum tercapai serta penyalahguna ataupun korban penyalahguna narkoba takut untuk melaporkan diri ke IPWL (Institusi Penerima Wajib lapor). Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan memakai pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengkaji kaidah-kaidah dan norma hukum positif dengan menggunakan teori Dahlan Thaib yakni pelaksanaan hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatatur Negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan adil.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan Pasal 54, Pasal 103, Undang-Undang Narkotika*

**PENDAHULUAN**

Pravalensi penyalahguna narkoba sudah mencapai 2,2 % atau sekitar 4,2 juta orang yang mengakibatkan kebutuhan narkoba sangat tinggi, 40 orang meninggal setiap hari akibat dampak penyalahgunaan narkoba. Penegak hukum lebih suka memenjarakan pengguna narkoba, akses rehabilitasi tidak berjalan maksimal ditambah dengan pengangguran baru sehingga pravalensi meningkat dan tidak ada wilayah Indonesia yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan sasaran sampai ke anak-anak. Tahun 2015 oleh Presiden Republik Indonesia telah dicanangkan Indonesia darurat narkoba dan Tahun 2014 telah dicanangkan juga oleh pemerintah sebagai tahun penyelamatan korban penyalahguna narkoba seiring dengan sembilan agenda prioritas presiden republik indonesia dalam nawacita poin 4 adalah menolak negara lemah dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan narkoba dan psikotropika dan penyelesaian secara

berkeadilan terhadap kasus-kasus narkoba dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Yaitu keadaan ideal yang kita inginkan terkait dengan pidana, Undang-undang, sistem hukum pidana atau praktek penegakan hukum pidana (*Das Sollen*). Sedangkan yang senyatanya terjadi atau realita, keadaan nyata praktek hukum saat ini belum seperti yang diharapkan (*Das Sein*).

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba) diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan. Undang-Undang Narkoba ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Pasal 54, 55, 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Hal yang menarik dalam Undang-Undang Narkoba terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Dari konteks Pasal 103 Undang-Undang Narkoba menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. *Pertama*, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. *Kedua*, Hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri.

Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN). Untuk memfokuskan pencapaian Indonesia Negeri Bebas Narkoba diperlukan kebijakan dan strategi Nasional (Jaktranas P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen

masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia, dengan mengintruksikan para menteri kabinet, sekretaris kabinet, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementrian, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas fungsi kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan Jaktrana P4GN 2011 – 2015 yang meliputi bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan. Kebijakan dan strategi dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN) meliputi:

1. *Supply Reduction* (pengurangan pemasok)
  - a. Melakukan operasi pengungkapan jaringan dan menindaknya
  - b. Membuat jaringan miskin dengan penyitaan aset pelaku TPPU Narkotika
2. *Demand Reduction* (pengurangan permintaan)
  - a. Rehabilitasi: sebanyak mungkin merehabilitasi penyalahguna/korban narkotika untuk dipulihkan. Jumlah penyalahguna narkotika sekitar 4 juta orang (2,2 % jumlah penduduk Indonesia).
  - b. Pencegahan: membuat imun yang belum terkena 97,8% yang belum terkena narkotika diupayakan untuk tidak terpengaruh narkotika baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar.

Berdasarkan uraian di atas, dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat. Selama ini kebijakan legal terkait rehabilitasi penyalahguna narkotika masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini akibat adanya tarik menarik diantara para pengambil kebijakan dibidang kesehatan dan penegak hukum terkait cara penanganan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Tarik menarik ini terjadi karena posisi penyalahguna narkotika yang secara formal berada pada dua dimensi yaitu dimensi kesehatan dan dimensi hukum. Penyalahguna narkotika merupakan seorang pelaku kriminal yang diancam pidana, namun pada sisi lain penyalahguna narkotika yang dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis (pecandu narkotika) merupakan orang sakit yang wajib direhabilitasi agar dapat pulih. Undang-Undang Narkotika mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau

dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, di mana SEMA tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. SEMA Nomor 4 Tahun 2010, angka 3 (a) diatur bahwa: Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

1. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta
3. Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia (Depkes RI)
4. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)
5. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Berdasarkan peraturan bersama oleh 7 kementerian dan lembaga antara lain Mahkamah Agung RI Nomor 01/PB/MA/111/2014, Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI Nomor : 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor: 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor : Per-005-A-JA-03/2014, Polri Nomor 1 Tahun 2014, BNN RI Nomor: Perber/01/111/2014/BNN yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Struktur penegakan hukum mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan fungsi hukum, seperti Polisi yang diberi wewenang oleh Negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negaranya serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa yang diberi wewenang oleh Negara untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang diduga melawan hukum, yang bertujuan agar terciptanya suatu hukum formil, dan Hakim yang diberi wewenang oleh Negara untuk mengadili suatu perkara yang melawan hukum dan

memutus sesuai dengan hak asasi manusia, dan mempunyai tujuan dari putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sekalipun substansi hukum kita baik belum tentu dapat berjalan dengan fungsinya karena dibutuhkan struktur penegak hukum yang handal dalam menjalankan substansi tersebut. Dari segi hukum, putusan pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pencari kebenaran dan merupakan suatu landasan terakhir dalam suatu penegakan hukum materiil. Maka dari itulah hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan *in book* ataupun sesuai hati nurani diluar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 54, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, disebutkan dalam pelaksanaan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 17 dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor, sebagai berikut:

1. Pecandu narkotika yang telah melaksanakan wajib lapor sebagaimana dimaksud pasal dalam pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).
2. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan :
  - a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika
  - b. Penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah meakukan tintak pidana narkotika.
3. Pecandu narkotika yang sedang menajalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
4. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayar (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, Hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.

Memperhatikan dan merujuk SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menimbulkan persoalan bagaimana pelaksanaan pengawasan atas putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika, mengingat pengaturan pengawasan putusan rehabilitasi tersebut belum diatur didalam Undang-Undang Narkotika dan juga peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang, sehingga tidak terjadi kekosongan norma/aturan hukum (*leemten van normen*) tentang

mekanisme pengawasan rehabilitasi putusan hakim. Indonesia saat ini sedang berlangsung proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

### **PEMBAHASAN PENELITIAN**

Pecandu narkoba merupakan menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba yang isinya:

- (a)memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
- (b)menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri. Kekuasaan kehakiman pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadappecandu napza sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut.

Setelah undang-undang narkotika berjalan hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah SEMA Nomor 7 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang merupakan revisi dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya SEMA ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkotika terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkotika.

Undang-Undang tentang narkotika dalam perkembangannya telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika. Telah terjadi suatu pembaharuan hukum dalam ketentuan undang-undang ini, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Di dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Narkotika, sebagai berikut:

1. Ayat 2 yang isinya dalam memutus perkara sebagai mana dimaksud apada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55,dan Pasal 103.
2. Ayat (3) dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan

narkotika. Reformasi hukum pidana dalam undang-undang narkoba di Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas di Indonesia, yang menuntut tindakan dan kebijaksanaan antisipatif.

Reformasi hukum pidana tersebut, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang merupakan kebijakan yang bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Sehingga *suplay* dan *dimand* dapat dikendalikan. Adapun langkah pemerintah tempat rehabilitasi yang ada saat ini masih dirasakan sangat kurang terkait dengan penyalahgunaan narkoba/ korban penyalahgunaan narkoba dan UPT pusat rehabilitasi dan balai rehabilitasi BNN yang ada saat ini merupakan pusat pelayanan yang terpadu dan berkelanjutan yang meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi. Distorsi praktek penanganan penyalahgunaan narkoba selama ini kebijakan legal terhadap rehabilitasi penyalahguna narkotika masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini akibat adanya tarik menarik di antara pengambil kebijakan dibidang kesehatan dan penegak hukum terkait cara penanganan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Tarik menarik ini terjadi karena posisi penyalahguna narkotika yang secara formal berada pada dua dimensi yakni dimensi kesehatan dan dimensi hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan seorang pelaku kriminal yang diancam pidana, namun pada sisi lain penyalahguna narkotika dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis (pecandu narkotika) merupakan orang sakit yang wajib direhabilitasi agar dapat pulih.

Penanganan penyalahgunaan narkotika dalam kotruksi hukum (*yusconstitutum*) peraturan yang berlaku pada saat itu untuk sebagai subyek atau pelaku mengenai sebab dan akibat hukum. Hukum positif yang mengatur perilaku manusia yang bukan merupakan benda mati tetapi makhluk hidup yang memiliki pikiran serta kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk (etika). SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau



acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, angka 3 (a) diatur bahwa: “Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya”. Secara jelas bahwa terdapat upaya yang sungguh-sungguh untuk tidak menghukum penjara terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. Selain itu juga untuk memberikan kriteria secara jelas antara penyalahguna dan pengedar narkotika berdasarkan barang bukti ketika tertangkap tangan. Barang bukti hanya merupakan salah satu alat bukti, sedangkan pembuktian minimal harus ada 2 (dua) alat bukti. Apabila dalam proses pradilan terbukti adanya tindak peredaran yang dilakukan terdakwa meskipun barang bukti narkotika yang dimiliki dibawah batas maksimal, tentu saja sangat sah bagi hakim untuk menjatuhkan vonis sebagai pengedar atau bandar.

Dekriminalisasi penyalahguna narkotika dalam konstruksi hukum positif di Indonesia merupakan sebuah terobosan hukum dari hasil kajian hukum terhadap permasalahan narkotika yang tak kunjung usai. Dekriminalisasi penyalahguna narkotika merupakan model penghukuman non kriminal sebagai salah satu paradigma hukum modern yang bertujuan menekan dymand dan sekaligus menekan supplay reduction narkotika ilegal sehingga berdampak pada penurunan prevalensi penyalahgunaan narkotika. Dekriminalisasi penyalahguna narkotika bukan diartikan sebagai legalisasi terhadap penggunaan narkotika. Dekriminalisasi penyalahguna narkotika dapat dideskripsikan bahwa penyalahguna yang membawa, memiliki, menguasai, mengkonsumsi narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari merupakan perbuatan melanggar hukum. Namun apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum tersebut diberikan hukuman pengganti berupa hukuman rehabilitasi.

Secara garis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu sebagai berikut :

a. Penanam :

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III, dikenakan ketentuan pidana :

- 1) Golongan I. Diancam pidana paling singkat empat tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan

paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 111 dan 112).

- 2) Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 117).
  - 3) Golongan III. Dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 122).
- b. Penyalahgunaan Narkotika.
- Menggunakan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana :
- 1) Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 116).
  - 2) Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 121).
  - 3) Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Dengan paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 126).
- c. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika. apabila Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 129).

Ketentuan pidana penjara bagi penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika juga diatur mengenai ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 116, 121, 127 sebagai berikut:

“Pasal 116:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkotika dalam Pasal 54 dan 103:

“Pasal 54:

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
  - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Undang-Undang Narkoba merupakan pembaharuan hukum pidana sebab Undang-Undang Narkoba tersebut lebih memperhatikan kondisi pelaku penyalahgunaan narkoba “pecandu” yang lebih tepat dijatuhi vonis untuk menjalani rehabilitasi daripada menjalani hukuman penjara, kemudian dikeluarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Berkaitan dengan pemaknaan pembaharuan hukum pidana ini, patut kiranya dikemukakan pandangan seorang pakar hukum pidana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa: “Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik, dan cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan penegakan hukum di Indonesia”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, oleh karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari suatu kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Berbicara tentang ide dasar *double track system*, bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini, sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Literatur yang ada tidak pernah memberikan penegasan eksplisit soal gagasan *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan ide dasar *double track system* tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide

kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran moderen neo klasik.

Khususnya dalam hal penetapan jenis sanksi ini, semula hanya dianut *single track system*, yakni jenis sanksi pidana saja sebagai representasi melekatnya pengaruh aliran klasik dalam hukum pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-straftrecht*) karenanya, sistim pidana dan pidanaan aliran klasik ini sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis sanksi dengan berbagai bentuknya. Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat memunculkan aliran neo-klasik yang menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia. Pada sekitar tahun 1810 mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian sistem *the definite sentence* ditinggalkan dan beralih kepada sistem *the indefinite sentence*. Beberapa ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana.

Bermuara dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana, sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pidanaan dalam hukum pidana modern juga berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*) sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relative lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan. Aliran klasik pada prinsipnya hanya mengatur *single track system*, yakni sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana (*punishment*). Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan. Karenanya,

sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya.

Abad XIX lahir aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andai pun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan. Dalam perkembangannya kemudian, aliran neo klasik yang juga menitikberatkan konsepnya kepada kebebasan kehendak manusia telah berkembang selama abad XIX yang mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana (*treatment*). Aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil. Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fiskal, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana. Bentuk perlindungan berupa pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi merupakan salah satu realisasi dari bentuk "*treatment*" bagi pelaku kejahatan yang merupakan pemikiran dari aliran neo klasik.

Bermula dari konsepsi kedua aliran hukum tersebut, lahir ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);

2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; 'tiada pidana tanpa kesalahan');
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Pendekatan humanistik dalam kebijakan atau pembaharuan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang menyatakan: "Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*". *Double track system* adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menetapkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Dari sudut *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.

*Double track system* merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: "mengapa diadakan pemidanaan". Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: "untuk apa diadakan pemidanaan itu". Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku

agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Berdasarkan hal tersebut, *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan tinjauan victymologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victymologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Bila dianalisis secara seksama, di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis dalam putusannya dalam menangani perkara pecandu narkotika (berdasarkan keyakinan hakim) dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap



pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, sebagai berikut:

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Ketentuan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur di dalam pasal 45 dan 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, sebagai berikut:

“Pasal 45: Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 47:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
  - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Adapun, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur di dalam Pasal 127:

“Pasal 127:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
  - (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur di dalam Pasal 103 yaitu:

“Pasal 103:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

*Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukumnamun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika, memberikan kewenangan bagi hakim untuk menentukan akan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut. Menurut Achmad Guntur, untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu narkotika, hakim akan menerapkan ketentuan pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan “rehabilitasi”) adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang harus dipidana penjara adalah dengan

berdasarkan hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkoba sehingga memerlukan proses perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penegak hukum belum satu pemahaman dengan program rehabilitasi dipasal 54 dan pasal 103 karena penegak hukum tersebut multi tafsir dengan pasal-pasal yang ada dan berbagai pilihan pasal didalam UU No.35 Tahun 2009 sesuai dengan tingkat analisa penyidik terhadap korban penyalahguna. Sehingga penerapan pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba bagi pecandu untuk direhabilitasi belum berjalan sesuai harapan sehingga saat ini jumlah narapidana penghuni lapas mayoritas adalah kasus narkoba. Sanksi pidana dan sanksi tindakan merupakan hakekat asasi (*double track system*) dua sangsi dalam kedudukan yang sama atau setara yaitu sangsi pidana dan sangsi tindakan sama-sama penting. Sanksi pidana (mengapa diadakan pemindaan). Sanksi tindakan (untuk apa diadakan pemindaan itu). Pidana merupakan perbuatan salah dengan penderitaan agar jera sedangkan tindakan upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Double track system yang paling tepat dalam memberikan sangsi terhadap tindak pidana narkoba. Namun saat ini belum berjalan sehingga penerapan double track system masih setingkat wacana oleh penegak hukum dan belum efektif. Peraturan bersama yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2014 oleh ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kesehatan, Mmenteri Sosial, dan Kepala BNN RI merupakan pedoman teknis serta sebagai alat untuk koordinasi dan kerjasama terlaksananya program rehabilitasi medis dan sosial. Ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan namun saat ini petunjuk teknis dari instansi terkait belum sinkron, termasuk dari jaksa dan Hakim dalam penempatan penyalahguna narkoba selama proses penyidikan belum dipahami oleh semua pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Lembaga/Instansi*, Jakarta: BNN, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta- PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika (P4GN).
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika, 1996.
- Romli Atmasasmita, *Kejahatan Trans Nasional dan Internasional Serta Implikasi Terhadap Pendidikan Hukum Pidana Serta Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008